



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Sinar Mas Kelapa Sawit, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Trigana Air, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Jayapura, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Minggu, tanggal xxx., bertepatan dengan tanggal xxx H. yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal xxx;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama, di rumah kontrakan di Jakarta Timur kurang lebih 4 tahun, kemudian pada tahun 2015

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pindah ke Sentani di rumah Bibik Termohon, kemudian pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan kediaman rumah Bibik Termohon namun tidak satu rumah di alamat sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 8 tahun, Anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan sejak tahun 2016 dikarenakan:
 - a. Termohon sering berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon tidak memperdulikan urusan rumah tangga;
5. Bahwa puncak keretakan antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2017, dikarenakan Pemohon menasehati Termohon namun Termohon tidak terima dan marah yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Jainal kemudian sehingga akibat dari kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak satu rumah hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka pertalakan merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Nomor xxx Tanggal xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi:

- SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon;
 - Bahwa saksi adalah bibi Termohon, Ibu kandung Termohon adalah kakak saksi;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jakarta selama tiga tahun, kemudian pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon pindah ke Sentani tinggal di rumah saksi, dan menjadi kediaman bersama terakhir mereka;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak umur 8 tahun, anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih tahun 2016;
 - Bahwa penyebabnya antara lain karena Termohon sering pergi dan jarang pulang, tidak mempedulikan rumah tangga dan anak;
 - Bahwa penyebab lainnya adalah karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain bernama Sahrul;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) tahun lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga dan saksi namun tidak berhasil karena Termohon keras kepala tidak mau mendengar nasihat orang tua;
2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan D3, pekerjaan Pengurus Organisasi Ardin, bertempat tinggal di xxx, Kota

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sebab saksi adalah rekan kerja Termohon dahulu saat Termohon masih kerja di tempat kerja yang sama dengan saksi;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pindah ke Sentani pada tahun 2014, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Ibu Riswarta yang merupakan bibi Termohon dan tidak pernah pindah dan menjadi kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak umur 8 tahun, anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih tahun 2015;
- Bahwa penyebabnya antara lain karena masalah keuangan, pendapatan Pemohon mungkin dianggap kurang sehingga Termohon tidak merasa puas;
- Bahwa penyebab lainnya Termohon sering berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak dua tahun lalu, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi namun hanya sekedar mengenai anak mereka;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon ternyata mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini juga sangat *relevan* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa adapun permohonan cerai Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dapat dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P telah memenuhi syarat formil, isi bukti P menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Juli 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P, sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Juli 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, hal ini telah sesuai dengan pasal 171 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jakarta selama 3 tahun kemudian pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon pindah ke Sentani;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering pergi dan jarang pulang, masalah keuangan, pendapatan pemohon kurang sehingga Termohon merasa kurang puas dan Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain bernama Sahrul;
5. Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih tiga tahun yang lalu dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah Termohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberi keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan, maka terhadap keterangan para saksi sepanjang yang mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh pengadilan dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian dan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dan oleh pengadilan akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai fakta;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, pengadilan berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang akibatnya sejak Maret 2017 sampai dengan sekarang telah berpisah tempat tinggal sehingga terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah terjadi perpisahan, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dengan keadaan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian pecah yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, karena tujuan perkawinan sebagaimana Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, demikian pula yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *masalah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri rumah tangga yang demikian jika dipaksakan tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya sebagaimana dimaksud kaidah fiqihyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan diutamakan, dari pada untuk mendapatkan kemaslahatan atau kebaikan."

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka Majelis Hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim sependapat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana perselisihan antara suami istri terbukti dan didukung pula oleh tidak berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan oleh Mediator maupun Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan Pemohon tersebut, patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surah Al- Baqarah ayat (227) berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 149 Rbg, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON I) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam proses pertimbangan putusan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Rohayatun, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dwi Christina, S.H.

Rohayatun, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2020/PA.Stn